



UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014

FEB : +62-21-5644271

FKG : +62-21-5672731

FTSP : +62-21-5684643

FTKE : +62-21-5670496

FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : <https://www.trisakti.ac.id/>

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

Nomor : 725 /KP.03.01/USAKTI/R/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Keputusan KEMENDIKBUD RISTEK R.I.

Jakarta, 26 Agustus 2024

Kepada : Yth. **Sdr. Dr. dr. Tjam Diana Samara, M.S.**

Dosen Tetap

Fakultas Kedokteran

Universitas Trisakti

J a k a r t a


Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55465/B/07/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penyetaraan pangkat (Inpassing Serdos) Saudara dalam pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Perlu disampaikan bahwa semua usulan Inpassing yang diproses pada tahun 2024, maka TMT Inpassing semua per 1 Januari 2025, karena terkait anggaran yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selanjutnya mohon agar Saudara melakukan update data kepangkatan dan Inpassing melalui laman <https://sister.kemdikbud.go.id>

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor I



M. R. K.

Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor USAKTI (sebagai Laporan)
2. Dekan FK USAKTI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 55465/B/07/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 5603/LL3/KP.08.00/2024 tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025,
Nama : Dr. dr. Tjam Diana Samara, M.S.
NIDN : 0324056701
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 24 Mei 1967
Pendidikan : S-3, tahun 2020
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/457,50/1 September 2010
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2021
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Trisakti
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 25 tahun 3 bulan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Rektor Universitas Trisakti.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambar